



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 027/Kep.426-PBJ/2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KONSOLIDASI PENGADAAN BARANG/JASA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

Memperhatikan : Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan Nomor 1 Tahun 2018; Nomor 01 SKB/M.PPN/10/2018; Nomor 119/8774/SJ; Nomor 15 Tahun 2018; Nomor NK-03/KSK/10/2018 tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020;


#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
**KESATU** : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan dalam pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa untuk efisiensi dan efektifitas dalam pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 19 Juni 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,



*[Handwritten signature]*

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : 027/Kep.426-PBJ/2019  
TANGGAL : 19 JUNI 2019  
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
KONSOLIDASI PENGADAAN  
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT

## PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KONSOLIDASI PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

### A. PENDAHULUAN

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis. Konsolidasi diperlukan dalam upaya menaikan *value for money* dari proses pengadaan barang/jasa dengan mempertimbangkan berbagai aspek ekosistem pengadaan seperti regulasi, Sumber Daya Manusia, waktu, kualifikasi penyedia, dan penganggaran. Konsolidasi Pengadaan Barang/jasa sebagai bentuk pendekatan tambahan untuk optimalisasi dan implementasi regulasi.

Pengaturan di tingkat pusat belum mengakomodir beberapa kepentingan konsolidasi di Daerah Provinsi. Oleh karena itu untuk mengisi kekosongan hukum, maka perlu pengaturan dalam bentuk petunjuk teknis pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maksud Petunjuk Teknis Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai pedoman Pelaku Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan konsolidasi paket-paket pengadaan barang/jasa. Adapun tujuan Pedoman Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa ini yaitu untuk:

- a. mewujudkan kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- b. menjadi acuan bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengadaan barang/jasa.

Penggabungan beberapa paket sejenis dilakukan dengan memperhatikan Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (seksi, divisi, kelompok, kelas, sub kelas, kelompok komoditas, dan/atau komoditas) yang sama. Konsolidasi Pengadaan Barang/jasa juga memperhatikan kondisi pasar pelaku usaha antara lain Klasifikasi Baku Layanan Usaha Indonesia (kategori, golongan pokok, golongan, sub golongan, dan/atau kelompok), kapasitas suplai/produksi, lokasi pekerjaan, dan/atau lokasi pelaku usaha.

### B. DEFINISI

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Biro adalah Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Pengadaan Barang/Jasa adalah Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah di Pemerintah Daerah Provinsi.
10. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah Provinsi yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa, yang dalam hal ini adalah Biro Pengadaan Barang/Jasa.
11. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa untuk mengelola pemilihan penyedia.
12. Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Perencanaan Pengadaan adalah proses perumusan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara Pengadaan Barang/Jasa, jadwal Pengadaan Barang/Jasa, anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
13. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
14. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh Barang/Jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
15. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
16. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa adalah Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Penyelenggara Swakelola, dan Penyedia.
17. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

18. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
19. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
20. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
21. Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
22. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
23. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
24. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

### C. TATA KELOLA PENYUSUNAN KONSOLIDASI PENGADAAN BARANG/JASA

1. Pihak yang terlibat dalam Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa, meliputi:
  - a. PA;
  - b. KPA;
  - c. PPK; dan
  - d. Biro.
2. Tugas dan kewenangan masing-masing Pihak:
  - a. PA memiliki tugas dan kewenangan:
    - 1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
    - 2) mengadakan perjanjian dengan pihak lain;
    - 3) menetapkan perencanaan pengadaan;
    - 4) menetapkan dan mengumumkan RUP; dan
    - 5) melaksanakan Konsolidasi Paket Pengadaan Barang/Jasa antar KPA dan/atau antar PPK.

b. KPA memiliki tugas dan kewenangan:

- 1) KPA melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan pelimpahan dari PA;
- 2) menugaskan PPK untuk:
  - a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
  - b) mengadakan perjanjian dengan pihak lain.
- 3) menjawab sanggahan banding; dan
- 4) melaksanakan Konsolidasi Paket Pengadaan Barang/Jasa antar PPK.

c. PPK memiliki tugas dan kewenangan:

- 1) menyusun perencanaan pengadaan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah;
- 2) menetapkan spesifikasi teknis/KAK, HPS dan rancangan kontrak;
- 3) mengendalikan kontrak;
- 4) menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA; dan
- 5) melaksanakan Konsolidasi Paket Pengadaan Barang/Jasa pada area kerja masing-masing.

d. Biro Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas dan kewenangan:

- 1) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia; dan
- 2) melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dengan tender bersama/tender *itemized*.

### 3. Kriteria Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

Kriteria umum dalam melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. pengguna dalam organisasi mempunyai kebutuhan yang sama atau sejenis dan dapat menerima suatu standar tertentu sebagai spesifikasi teknisnya;
- b. pertimbangan efisiensi dan efektifitas proses serta satu kesatuan keluaran atau fungsi;
- c. mempertimbangkan kemampuan penyedia, waktu pelaksanaan penyedia, dan pencadangan Usaha Kecil; dan
- d. pemahaman dan kesepakatan bersama dalam hal jenis kontrak, tata cara pembayaran dan mekanisme denda keterlambatan.

### 4. Tahapan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

Konsolidasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. aspek kebutuhan yang menggambarkan dan menjelaskan detail deskripsi kebutuhan terhadap barang/jasa serta menggabungkan beberapa kebutuhan yang sejenis yang dilaksanakan sejak perencanaan pengadaan;

- b. Analisis Pasar yaitu tahapan menemukenali calon penyedia dan pasarnya dengan melihat kemampuan dan kapasitas calon penyedia melalui survey (*research*) internal dan eksternal;
- c. perumusan strategi pengadaan setelah dipastikan aspek kebutuhan dan analisa pasar yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut yang meliputi:
  - 1) pemecahan/pembagian paket pengadaan menjadi beberapa paket pengadaan dengan pertimbangan antara lain, kemampuan penyedia, waktu penyelesaian pelaksanaan penyedia, lokasi pekerjaan/serah terima pekerjaan, pencadangan Usaha Kecil; dan
  - 2) penyatuan paket pengadaan menjadi satu paket pengadaan dengan pertimbangan antara lain, efisiensi dan efektifitas proses pengadaan, satu kesatuan keluaran atau fungsi.
- d. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan/atau persiapan pemilihan penyedia;
- e. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh PA/KPA/PPK dan/atau Biro; dan
- f. secara umum Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa sebagai bagian dari perencanaan pengadaan, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - 1) penyusunan Perencanaan Pengadaan;
  - 2) identifikasi kebutuhan;
  - 3) Penetapan Barang/Jasa;
  - 4) cara Pengadaan Barang/Jasa;
  - 5) jadwal Pengadaan Barang/Jasa;
  - 6) anggaran Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - 7) Rencana Umum Pengadaan (RUP).

## 5. Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan/atau persiapan pemilihan. Konsolidasi dilakukan oleh yang mempunyai kewenangan melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa, yaitu:

- a. PA/KPA melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa pada tahap perencanaan pengadaan pada kegiatan penyusunan paket pengadaan dan dilaksanakan sebelum pengumuman RUP, dengan tahapan sebagai berikut:
  - 1) perencanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan di tingkat PA/KPA dengan melaksanakan kegiatan:
    - a) analisis barang/jasa yang akan dikonsolidasikan;
    - b) analisis pasar penyedia; dan
    - c) menetapkan PPK Konsolidator.
  - 2) persiapan pengadaan dilakukan oleh PPK Konsolidator dan PPK peserta konsolidasi:

- a) koordinasi terkait Spesifikasi, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak dengan PPK peserta konsolidasi;
  - b) menyusun perencanaan pengadaan dan RUP untuk seluruh kebutuhan peserta konsolidasi yang sudah distandarisasikan;
  - c) PPK Konsolidator melaksanakan konsolidasi untuk paket Pengadaan Barang/jasa sejenis yang dicadangkan untuk usaha mikro atau usaha kecil sampai dengan nilai maksimum hasil konsolidasi sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  - d) PPK Konsolidator dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilaksanakan/dikerjakan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
  - e) PPK Konsolidator mengusulkan hasil penyusunan RUP kepada PA/KPA menjadi paket yang sudah dikonsolidasi;
  - f) dalam hal usulan penyusunan RUP disetujui oleh PA/KPA, maka ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengumuman RUP oleh PA; dan
  - g) PPK Konsolidator membuat Dokumen Persiapan Pengadaan hasil konsolidasi dan menyampaikan kepada Biro untuk dilaksanakan pemilihan penyedia.
- 3) pelaksanaan kontrak dapat dilaksanakan oleh masing-masing PPK yang paketnya ikut dikonsolidasi dengan Penyedia, atau oleh PPK Konsolidator dengan Penyedia yang kemudian barang/jasa hasil pengadaan dikirim ke PPK peserta konsolidasi sesuai kebutuhan masing-masing.
- b. PPK melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dengan menggabungkan paket-paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis menjadi satu atau beberapa paket yang dilaksanakan bersamaan dengan persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dan dilaksanakan setelah RUP diumumkan, dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) PPK menerima dokumen perencanaan pengadaan dari PA/KPA;
  - 2) PPK melakukan reviu dokumen perencanaan pengadaan untuk mendapatkan data/informasi barang/jasa sejenis;
  - 3) PPK melaksanakan strategi penggabungan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang sejenis tersebut;
  - 4) PPK melakukan Konsolidasi untuk paket Pengadaan Barang/jasa sejenis yang dicadangkan untuk usaha mikro atau usaha kecil sampai dengan nilai maksimum hasil konsolidasi sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  - 5) PPK dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilaksanakan/dikerjakan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
  - 6) PPK mengusulkan perubahan pemaketan kepada PA/KPA menjadi paket yang sudah dikonsolidasi;
  - 7) Dalam hal usulan perubahan pemaketan disetujui oleh PA/KPA, maka ditindaklanjuti dengan perubahan RUP;
  - 8) PPK menyampaikan hasil konsolidasi kepada Pejabat Pengadaan/ Biro untuk dilaksanakan pemilihan Penyedia; dan

- 9) pelaksanaan kontrak oleh PPK dengan Penyedia.
- c. Biro melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dengan menggabungkan paket-paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis menjadi satu atau beberapa paket yang dilaksanakan sebelum persiapan pemilihan Penyedia, dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) Biro menerima Dokumen Persiapan Pengadaan melalui Penyedia dari PPK;
  - 2) Biro melakukan reviu Dokumen Persiapan Pengadaan untuk mendapatkan data/informasi paket-paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis;
  - 3) Biro dapat mengusulkan perubahan spesifikasi teknis/KAK, HPS, dan/atau rancangan kontrak kepada PPK;
  - 4) Biro melakukan koordinasi dengan PPK untuk melaksanakan strategi Tender/Seleksi bersama/Tender *Itemized* atas beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis;
  - 5) Biro melaksanakan Konsolidasi untuk paket Pengadaan Barang/jasa sejenis yang dicadangkan untuk usaha mikro atau usaha kecil sampai dengan nilai maksimum hasil konsolidasi sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  - 6) Biro dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilaksanakan/dikerjakan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
  - 7) Biro mengusulkan perubahan pemaketan kepada PPK/KPA/PA menjadi paket yang sudah dikonsolidasi;
  - 8) dalam hal usulan perubahan pemaketan disetujui oleh PA/KPA, maka ditindaklanjuti dengan perubahan RUP;
  - 9) PPK menyampaikan hasil konsolidasi kepada Biro untuk dilaksanakan pemilihan penyedia; dan
- 10) pelaksanaan kontrak oleh PPK dengan satu atau beberapa Penyedia.

#### D. BENTUK KONSOLIDASI PENGADAAN BARANG/JASA

Pelaksanaan kontrak untuk semua bentuk/model Konsolidasi Pengadaan Barang/jasa secara umum mengikuti aturan yang tertera dalam dokumen kontrak, dengan melakukan:

- a. menerbitkan Surat Penunjukan Pengadaan Barang/Jasa (SPPBJ);
- b. penandatanganan Kontrak; dan
- c. pengendalian Kontrak.

Bentuk Konsolidasi pengadaan barang/jasa dapat terdiri atas:

1. Konsolidasi pada Tahapan Perencanaan Pengadaan:
  - a. Tender/Seleksi Bersama merupakan tender/seleksi antara beberapa PPK untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu, sesuai kebutuhan masing-masing PPK yang menandatangani kontrak, dengan tujuan:
    - 1) memperoleh efisiensi aktifitas proses pengadaan;
    - 2) efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan dan anggaran pengadaan barang/jasa; dan

- 3) mengurangi resiko perbedaan harga dan mutu untuk barang/jasa yang sama.

Pengadaan dilakukan dengan ketentuan:

- 1) identifikasi kebutuhan, kuantitas, kualitas, waktu penyelesaian pekerjaan pada masing-masing PPK;
- 2) anggaran pada masing-masing PPK atau dialokasikan oleh PPK tertentu (PPK Konsolidator);
- 3) dilakukan standarisasi spesifikasi;
- 4) satu kesatuan keluaran/fungsi; dan
- 5) dalam skala besar tender/seleksi bersama barang/jasa yang sama dapat dilaksanakan untuk beberapa atau semua Perangkat Daerah.

Proses penyusunan kontrak pada tender/seleksi bersama:

- 1) kesepakatan kontrak yang sama untuk masing-masing PPK atau PPK Konsolidator; dan
- 2) penjelasan mengenai tanggung jawab dan pembagian beban anggaran diatur dalam kontrak sesuai dengan anggaran masing-masing PPK atau PPK Konsolidator;

Pelaksanaan kontrak:

- 1) dilaksanakan antara masing-masing PPK atau PPK Konsolidator dengan satu Penyedia pemenang tender/seleksi; dan
- 2) pembayaran sesuai pengaturan dalam kontrak berdasarkan pengukuran hasil pekerjaan pada masing-masing PPK atau PPK Konsolidator.

#### b. Kontrak Payung

Kontrak payung dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani, dengan tujuan:

- 1) meningkatkan efisiensi serta efektifitas proses dan administrasi pengadaan;
- 2) memperoleh efisiensi (pengurangan biaya) karena dilakukan agregasi belanja;
- 3) memperoleh jaminan ketersediaan barang/jasa untuk pengadaan yang bersifat berulang; dan
- 4) mengurangi resiko perbedaan harga dan mutu untuk barang/jasa yang sama.

Pengadaan dilakukan dengan ketentuan:

- 1) barang/jasa sudah standar atau distandarkan;
- 2) waktu ataupun jumlah barang/jasa yang diperlukan tidak dapat dipastikan; dan
- 3) barang/jasa dibutuhkan secara berulang.

Proses penyusunan Kontrak Payung dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) proses pemilihan penyedia;
- 2) kontrak payung dilaksanakan antara Gubernur dengan Penyedia;
- 3) kontrak berdasarkan harga satuan; dan
- 4) lamanya kontrak payung dapat melebihi tahun anggaran, paling lama 3 (tiga) tahun.

Pelaksanaan Kontrak Payung:

- 1) pelaksanaan kontrak transaksi dengan penyedia dapat dilakukan oleh masing-masing PPK yang membutuhkan barang/jasa tersebut; dan
- 2) pembayaran dilakukan oleh setiap PPK yang didasarkan pada hasil penilaian pengukuran bersama.

### c. Katalog Lokal

Katalog lokal adalah katalog elektronik yang disusun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, penyedia dan informasi lainnya terkait barang/jasa, dengan tujuan:

- 1) meningkatkan efisensi serta efektifitas proses dan administrasi pengadaan;
- 2) memperoleh efisiensi (pengurangan biaya);
- 3) memperoleh jaminan ketersediaan barang/jasa untuk pengadaan yang bersifat berulang; dan
- 4) mengurangi resiko perbedaan harga dan mutu untuk barang/jasa yang sama.

Pengadaan dilakukan dengan ketentuan:

- 1) barang/jasa dibutuhkan oleh Perangkat Daerah;
- 2) barang/jasa standar atau dapat distandarkan; dan
- 3) kebutuhan barang/jasa secara berulang.

Proses penyusunan Kontrak Katalog:

- 1) proses pemilihan penyedia dengan tender dan non tender;
- 2) kontrak katalog menggunakan kontrak payung antara Gubernur dengan Penyedia;
- 3) kontrak berdasarkan harga satuan; dan
- 4) lamanya kontrak payung untuk katalog dapat melebihi tahun anggaran, paling lama 3 (tiga) tahun.

Pelaksanaan Kontrak Katalog:

- 1) pelaksanaan kontrak transaksi berdasarkan pemesanan pada katalog elektronik atau *e-Purchasing* dengan *Vendor* Penyedia dalam katalog dan dapat dilakukan oleh masing-masing PPK secara langsung maupun melalui Pejabat Pengadaan sesuai kewenangan masing-masing yang membutuhkan barang/jasa tersebut; dan

- 2) pembayaran dilakukan oleh setiap PPK yang didasarkan pada pemesanan dan hasil penilaian pengukuran/pemeriksaan barang/jasa.

## 2. Konsolidasi pada Tahapan Persiapan Pengadaan dengan Penggabungan Paket Pengadaan

Penggabungan paket Pengadaan adalah suatu cara konsolidasi Pengadaan Barang/jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis, dengan tujuan:

- a. memperoleh efisiensi dan efektifitas pada proses dan administrasi pengadaan;
- b. memperoleh harga yang efisien dan Penyedia yang kompeten dengan volume pengadaan yang lebih besar; dan
- c. mengurangi resiko perbedaan harga dan mutu untuk barang/jasa yang sama.

Pengadaan dilakukan dengan ketentuan:

- a. banyak paket pengadaan menjadi beberapa atau satu paket pengadaan;
- b. semua kebutuhan paket distandarisasi pengadaannya;
- c. spesifikasi dan / atau kualifikasi sejenis; dan
- d. memperhatikan kebijakan pemaketan.

Proses penyusunan Kontrak:

- a. kontrak disusun untuk pemenuhan semua paket pekerjaan yang digabung; dan
- b. jadwal pelaksanaan pekerjaan diperhitungkan cukup untuk menyelesaikan semua pekerjaan.

Pelaksanaan Kontrak:

- a. pelaksanaan kontrak antara satu Penyedia dengan PPK;
- b. pembayaran sesuai pengaturan dalam kontrak berdasarkan pengukuran hasil pekerjaan.

## 3. Konsolidasi pada Tahapan Persiapan Pemilihan Penyedia dengan Tender/Seleksi *Itemized*

Tender/Seleksi *Itemized* adalah pengadaan untuk beberapa item barang/jasa dimana peserta dapat menawarkan satu item barang/jasa, sebagian atau seluruhnya dan pemenang dipilih pada setiap item barang/jasa. Yang dimaksud dengan item yaitu kesatuan barang/jasa, kualifikasi penyedia, lokasi, dan sebagainya sesuai ketentuan dokumen pemilihan, dengan tujuan:

- a. memperoleh efisiensi aktifitas proses pengadaan karena cukup dilakukan 1 (satu) kali pemilihan Penyedia;
- b. memperoleh efisiensi administrasi bagi penyedia.

Pengadaan dilakukan dengan ketentuan:

- a. pemaketan pekerjaan *itemized* dapat menggunakan pendekatan jenis pengadaan/kualifikasi pekerjaan yang sama, persyaratan personil dan peralatan yang distandarkan;
- b. dilaksanakan dalam hal terdapat keragaman item, penyebaran lokasi/tempat kerja/tempat serah terima, keterbatasan kapasitas dari pelaku usaha sebagai akibat dari konsolidasi;
- c. diumumkan total HPS dan rincian masing-masing HPS per item;
- d. pada paket dimaksud peserta/penyedia dapat memasukan penawaran satu/sebagian/seluruh item barang/jasa;
- e. jika harga satuan per item tidak diisi/diisi "nol" peserta dianggap tidak menawar;
- f. harga satuan penawaran tiap item tidak boleh melampaui harga satuan HPS per item; dan
- g. memungkinkan didapat lebih dari satu pemenang tender/seleksi.

Proses penyusunan Kontrak:

- a. kontrak dilaksanakan antara PPK dengan satu atau beberapa Penyedia; dan
- b. kontrak berdasarkan harga satuan/lum sum sesuai rancangan kontrak dengan jumlah kontrak sesuai paket yang ditenderkan.

Pelaksanaan Kontrak:

- a. pelaksanaan kontrak dengan penyedia dilakukan antara PPK dengan satu atau beberapa Penyedia pemenang tender/seleksi; dan
- b. pembayaran dilakukan oleh PPK yang didasarkan pada hasil penilaian pengukuran dari masing-masing kontrak.

## E. BATASAN DALAM KONSOLIDASI PENGADAAN BARANG/JASA

### 1. Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa

Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada:

- a. keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan Perangkat Daerah;
- b. volume barang/jasa berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan barang/jasa di Perangkat daerah serta kemampuan dari pelaku usaha;
- c. ketersediaan barang/jasa di pasar;
- d. kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi spesifikasi teknis/KAK yang dibutuhkan Perangkat Daerah; dan/atau
- e. ketersediaan anggaran pada Perangkat Daerah.

Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang:

- a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang memiliki sifat pekerjaan yang sama dan tingkat efisiensi baik dari sisi waktu dan/atau biaya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing sesuai dengan hasil kajian/telaahan;

- b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan untuk mendapatkan penyedia yang sesuai;
- c. menyatukan beberapa paket pengadaan yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Kecil; dan/atau
- d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender/seleksi.

Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk Usaha Kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis dengan nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Kecil.

## 2. Perhatian terhadap Pelaku Usaha

Usaha kecil dapat ikut serta melakukan konsolidasi dengan cara Kerja Sama Operasi (KSO). Desain konsolidasi dapat melibatkan Usaha Kecil dalam bentuk keharusan pemenang melakukan sub-kontrak kepada penyedia Usaha Kecil. Pencadangan paket pengadaan dilakukan untuk Usaha Kecil.

GUBERNUR JAWA BARAT,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL